



SAMBUTAN

Sebagai unsur pelaksana pemerintahan di bidang kesehatan yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dalam tugas pokok dan fungsinya Kementerian Kesehatan tentu tidak terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik internal maupun eksternal.

Terkait dengan pelaksanaan tugas sehari-hari, seorang Aparatur Kementerian Kesehatan memiliki risiko menerima Gratifikasi dari pihak lain. Penerimaan Gratifikasi oleh Aparatur Kementerian Kesehatan dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Oleh karena itu, untuk menjaga hubungan dengan mitra maupun para pemangku kepentingan, maka Kementerian Kesehatan telah membentuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan untuk mempermudah dalam pelaksanaannya telah dibuat Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Kami menyambut baik Buku dengan judul Pengendalian Gratifikasi yang berisi Permenkes No.14 tahun 2014 dan petunjuk teknisnya ini sebagai acuan untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, Oktober 2014
Inspektur Jenderal



Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa

KATA PENGANTAR

Dalam era sekarang ini, banyak sekali ditemukan perilaku yang dapat menjurus ke dalam tindak pidana korupsi, salah satunya adalah Gratifikasi. Mungkin tak banyak masyarakat umum yang mengerti bahwa tindakan gratifikasi sama berbahayanya dengan tindak pidana korupsi yang sering terkuak di media belakangan ini.

Gratifikasi itu sendiri adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Bentuk-bentuk gratifikasi tersebut dapat diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Guna memantapkan langkah Kementerian Kesehatan dalam memerangi segala bentuk tindakan korupsi, termasuk tindakan gratifikasi, maka Kementerian Kesehatan membuat suatu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 yang disahkan pada 27 Maret 2014 dimana di dalamnya mengatur tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pada Permenkes itu pula dijelaskan tentang Kategori Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dan Mekanisme Pelaporan Gratifikasi.

Sebagai tindak lanjut Permenkes No.14 tahun 2014 tersebut, Menteri Kesehatan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/306/2014

yang ditetapkan pada tanggal 24 September 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Juknis ini dibuat untuk mempermudah pelaksanaan Permenkes tersebut.

Permenkes No.14 Tahun 2014 ini harus terus dicanangkan dan disosialisasikan kepada elemen-elemen Kemenkes, termasuk kepada para Satuan Kerja yang tersebar di seluruh Indonesia agar Permenkes ini bisa terjangkau oleh daerah-daerah dan bisa lebih mengenal lagi dampak gratifikasi.

Untuk itu, buku Pengendalian Gratifikasi ini hadir di hadapan pembaca, disamping sejumlah penerbitan lainnya yang mendukung terhadap upaya mewujudkan Visi Inspektorat Jenderal menjadikan Kementerian Kesehatan Akuntabel, Bersih dan Bebas KKN.

Jakarta, Oktober 2014

Sekretaris Inspektorat Jenderal

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mustikowati', with a horizontal line underneath it.

drg. S.R. Mustikowati, MKes



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 14 Tahun 2014
 TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui gratifikasi, perlu diatur pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Kementerian Kesehatan adalah pegawai negeri sipil, penyelenggara negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai lain yang bekerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
3. Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan.
4. Gratifikasi yang Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima.
5. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Kementerian Kesehatan yang tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima.
6. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi.
7. Konflik Kepentingan adalah situasi dimana Aparatur Kementerian Kesehatan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

- a. memberikan pedoman bagi Aparatur Kementerian Kesehatan dalam menentukan tindakan-tindakan yang berpotensi atau mengarah pada Gratifikasi; dan
- b. mewujudkan Aparatur Kementerian Kesehatan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.



BAB II KATEGORI GRATIFIKASI

Pasal 3

Gratifikasi dikategorikan menjadi:

- a. Gratifikasi yang Dianggap Suap; dan
- b. Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap.

Pasal 4

Gratifikasi yang Dianggap Suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi penerimaan namun tidak terbatas pada:

- a. *marketing fee* atau imbalan yang bersifat transaksional yang terkait dengan pemasaran suatu produk;
- b. *cashback* yang diterima instansi yang digunakan untuk kepentingan pribadi;
- c. Gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, atau proses lainnya; dan
- d. *sponsorship* yang terkait dengan pemasaran atau penelitian suatu produk.

Pasal 5

Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait kedinasan yaitu pemberian yang diterima secara resmi oleh Aparatur Kementerian Kesehatan sebagai wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan dinas, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut; dan
- b. Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak terkait kedinasan.

Pasal 6

(1) Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap terkait kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari namun tidak terbatas pada:

- a. pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis;
- b. pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lain sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi pemberi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai yang wajar, tidak terdapat Konflik Kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima; dan



- c. *sponsorship* yang diberikan kepada instansi terkait dengan pengembangan institusi, perayaan tertentu yang dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap tidak terkait kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari namun tidak terbatas pada:
- a. orang lain yang memiliki hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - b. orang lain yang terkait dengan acara pernikahan, keagamaan, upacara adat, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi tidak ada batasan nilai tertinggi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap ;
 - c. pemberian dari instansi atau unit kerja yang berasal dari sumbangan bersama kepada Aparatur Kementerian Kesehatan selain upacara sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap;
 - d. atasan kepada bawahan Aparatur Kementerian Kesehatan sepanjang tidak menggunakan anggaran negara;
 - e. orang lain termasuk sesama aparatur Kementerian/Lembaga yang terkait dengan acara perayaan menyangkut kedudukan atau jabatannya seperti pisah sambut, promosi jabatan, memasuki masa pensiun yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap;
 - f. orang lain termasuk sesama Aparatur Kementerian Kesehatan yang terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima Gratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - g. orang lain berupa hadiah, hasil undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards* atau souvenir yang berlaku umum;
 - h. orang lain berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum;
 - i. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
 - j. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan



- k. kompensasi atau penghasilan atas profesi yang dilaksanakan pada saat jam kerja, dan mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung dan atau pihak lain yang berwenang.

BAB III UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan dibentuk UPG.
- (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UPG Kementerian Kesehatan;
 - b. UPG Unit Utama; dan
 - c. UPG Unit Pelaksana Teknis.
- (3) UPG Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Menteri.
- (4) UPG Unit Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan.
- (5) UPG Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Kepala/Direktur Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 8

- (1) UPG Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bertugas sebagai unit yang melaksanakan analisa, pelaporan, monitoring dan evaluasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait adanya Gratifikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Kementerian Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menerima pelaporan Gratifikasi dari UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis;
 - b. melakukan analisis pemrosesan setiap laporan Gratifikasi yang diterima;
 - c. melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi;
 - d. menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap terkait kedinasan;



- e. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Kementerian Kesehatan;
- f. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan Aparatur Kementerian Kesehatan terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Jenderal, dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Menteri ini oleh Aparatur Kementerian Kesehatan; dan
- i. melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Menteri dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 9

- (1) UPG Unit Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b bertugas sebagai penerima laporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya dan melakukan klarifikasi serta mengumpulkan berkas terkait adanya Gratifikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Unit Utama mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menerima pelaporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya;
 - b. melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi;
 - c. melaporkan rekapitulasi setiap laporan Gratifikasi yang diterima disertai data/berkas kepada UPG Kementerian Kesehatan;
 - d. menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Kementerian Kesehatan atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
 - e. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh Kepala UPG Kementerian Kesehatan atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - f. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Kepala UPG Kementerian Kesehatan dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Menteri ini oleh Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya; dan
 - g. melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan kerjanya kepada Kepala UPG Kementerian Kesehatan.



Pasal 10

- (1) UPG Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c bertugas sebagai penerima laporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya dan melakukan klarifikasi serta mengumpulkan berkas terkait adanya Gratifikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. menerima pelaporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya;
 - b. melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi;
 - c. melaporkan rekapitulasi setiap laporan gratifikasi yang diterima disertai data/berkas kepada UPG Kementerian Kesehatan dengan tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembinaanya;
 - d. menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Kementerian Kesehatan atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
 - e. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Kementerian Kesehatan atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - f. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada UPG Kementerian Kesehatan dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Menteri ini oleh Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya dengan tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembinaanya; dan
 - g. melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan kerjanya kepada UPG Kementerian Kesehatan dengan tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembinaanya.

BAB IV MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 11

- (1) Setiap Aparatur Kementerian Kesehatan wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Dalam rangka mempermudah koordinasi pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui UPG.



- (3) Dalam hal Aparatur Kementerian Kesehatan melaporkan Gratifikasi kepada UPG Kementerian Kesehatan, harus memberitahukan kepada UPG Unit Utama atau UPG Unit Pelaksana Teknis disertai dengan bukti tanda terima dari UPG Kementerian Kesehatan.
- (4) Dalam hal Aparatur Kementerian Kesehatan melaporkan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan kepada UPG Kementerian Kesehatan disertai dengan bukti tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 12

Ketentuan mengenai laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikecualikan bagi Gratifikasi yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi dan/atau yang sedang dalam proses hukum.

Pasal 13

- (1) Penerimaan Gratifikasi Dalam Kedinasan dan/atau yang berupa barang mudah busuk atau rusak, antara lain bingkisan makanan dan buah dalam batas kewajaran yang dikhawatirkan kadaluarsa dapat langsung disalurkan oleh Aparatur Kementerian Kesehatan Penerima Gratifikasi ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak lain yang membutuhkan.
- (2) Penerimaan bingkisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis dalam bentuk taksiran harga disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penyerahan.
- (3) UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada UPG Kementerian Kesehatan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 14

- (1) Setiap Aparatur Kementerian Kesehatan harus memberikan laporan kepada UPG di lingkungan kerjanya paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Gratifikasi dengan menggunakan form yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini
- (2) UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis harus memberikan laporan kepada UPG Kementerian Kesehatan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak adanya laporan Gratifikasi oleh Aparatur Kementerian Kesehatan diterima.



- (3) UPG Kementerian Kesehatan harus melaporkan Gratifikasi paling lambat 15 (lima belas) hari kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak diterimanya laporan Gratifikasi dari UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (4) UPG Kementerian Kesehatan dalam memberikan laporan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melakukan analisis dan pemrosesan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 15

Setiap pihak ketiga yang berkerja atau menjadi mitra Kementerian Kesehatan wajib menandatangani pakta integritas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2014



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014 NOMOR 416



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/306/2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan secara cepat dan tepat, perlu disusun petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);



- 2 -

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 416);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan merupakan acuan bagi Aparatur Kesehatan untuk memahami dan mengendalikan gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

NAPSI AH MBOI



- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/306/2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PETUNJUK TEKNIS PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Kesehatan senantiasa terus melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance and Clean Government* (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Kementerian Kesehatan merupakan unsur pelaksana pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupun eksternal.

Terkait dengan pelaksanaan tugas sehari-hari, seorang Aparatur Kementerian Kesehatan memiliki resiko menerima Gratifikasi dari pihak lain. Penerimaan Gratifikasi oleh Aparatur Kementerian Kesehatan dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut terkait dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Oleh karena itu untuk menjaga hubungan dengan mitra maupun para pemangku kepentingan, maka Kementerian Kesehatan telah membentuk Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, dan untuk mempermudah dalam pelaksanaannya perlu dibuat Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Petunjuk Teknis ini disusun dengan maksud supaya terdapat keseragaman dalam menangani Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
2. Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi adalah sebagai acuan untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan secara cepat dan tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 4 -

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi contoh-contoh kondisi Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, dan mekanisme pelaporan Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.



- 5 -

BAB II KATEGORI GRATIFIKASI

A. Gratifikasi Yang Dianggap Suap

Gratifikasi yang dianggap suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima.

Gratifikasi yang dianggap suap meliputi penerimaan yang tidak terbatas pada :

1. *Marketing fee* atau imbalan yang bersifat transaksional yang terkait dengan pemasaran suatu produk.
 - *Marketing fee* adalah *fee* yang diterima oleh Aparatur Kementerian Kesehatan sebagai imbalan dari suatu kegiatan yang dilakukan baik yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan pemasaran/penjualan/terjualnya suatu produk kesehatan atau alat kesehatan, atau produk/jasa lainnya yang ditujukan kepada pribadi Aparatur Kementerian Kesehatan.
 - Transaksional adalah pemberian hadiah atau janji kepada Aparatur Kementerian Kesehatan yang diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau dalam kuasanya sebagai Aparatur Kementerian Kesehatan atau profesi kesehatan yang bertentangan dengan kewajibannya.

Contoh :

- a. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk uang/barang/fasilitas seminar kesehatan/fasilitas lainnya secara langsung dari perusahaan obat atau langsung dari perusahaan alat kesehatan, sebelum jenis obat tertentu diresepkan oleh profesi kesehatan atau sebelum alat kesehatan tertentu direkomendasikan atau sebelum ditetapkannya keputusan-keputusan lainnya dalam kewenangannya atau dalam kekuasaannya selaku Aparatur Kementerian Kesehatan, padahal patut diduga bahwa penerimaan Gratifikasi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- b. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk apapun dari pihak produsen/distributor obat karena meresepkan obat baik di dalam maupun di luar formularium.
- c. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk apapun dari pihak produsen/distributor alat kesehatan karena telah mengusulkan atau menetapkan merk atau jenis alat kesehatan tertentu yang digunakan.



- 6 -

- d. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk uang/barang/fasilitas yang berhubungan jabatannya atau kewenangannya terkait kegiatan/proses pemasukan jenis obat/alat kesehatan tertentu ke dalam daftar obat/formularium di rumah sakit yang bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.
 - e. Penerimaan Gratifikasi, padahal diketahui atau patut diduga bahwa pemberian tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya atau dalam kekuasaan atau kewenangannya dalam menjalankan profesi kesehatan yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - f. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk uang/barang/fasilitas seminar kesehatan/fasilitas lainnya, padahal diketahui atau patut diduga bahwa uang/barang/fasilitas seminar kesehatan/fasilitas lainnya tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan selaku Aparatur Kementerian Kesehatan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan uang/barang/fasilitas seminar kesehatan/fasilitas lainnya ada hubungan dengan jabatan atau profesi kesehatannya.
 - g. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk apapun oleh Tim Penetapan Formularium obat baik secara pribadi maupun kolektif terkait penetapan suatu merk obat yang akan digunakan.
 - h. Penerimaan Gratifikasi dari distributor Alat Kesehatan (Alkes) dalam penentuan jenis dan merk Alat Kesehatan sehubungan dengan kegiatan Kerja Sama Operasional (KSO) atau Konsinyasi.
 - i. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk kompensasi dalam rangka promosi produk.
2. *Cashback* atau pengembalian dalam bentuk apapun akibat transaksi, yang diterima oleh instansi serta digunakan untuk kepentingan pribadi.
- *Cashback* adalah uang/*voucher*/diskon/kenikmatan lainnya yang menjadi hak instansi atau yang seharusnya dinikmati oleh instansi atas kegiatan instansi yang menggunakan dana APBN termasuk PNPB, yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Contoh :

- a. Penerimaan Gratifikasi dari lembaga keuangan (bank terkait pengelolaan gaji, pinjaman dan tabungan pegawai (misal : komisi, *voucher*, uang, barang, dan sebagainya).
- b. Penerimaan Gratifikasi dari hotel dan/atau biro travel tertentu sebagai akibat dari kontrak hotel/biro travel dalam pelaksanaan pertemuan atau perjalanan dinas.



- 7 -

3. Gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, dan proses lainnya.

Contoh :

- a. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk apapun dari mitra kerja/rekanan sebelum, pada saat dan/atau sesudah proses pengadaan barang dan jasa.
 - b. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk apapun dari mitra kerja atas pemeriksaan jasa pelayanan penunjang. (misal : Pemeriksaan laboratorium, Radiologi, pengiriman resep keluar rumah sakit, dan lain-lain)
4. *Sponsorship* yang terkait dengan pemasaran atau penelitian suatu produk.
- *Sponsorship* adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan, diorganisir atau disponsori oleh perusahaan obat, perusahaan alat kesehatan, atau perusahaan lainnya untuk tujuan promosi produknya.
 - Penelitian adalah segala bentuk kegiatan penelitian atau pengujian yang tidak termasuk uji klinis atau yang dipersyaratkan secara resmi oleh Badan POM atau Kementerian Kesehatan.

Contoh :

- a. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk pembiayaan untuk mengikuti atau menghadiri penelitian baik sebagai peserta maupun narasumber yang dibiayai atau di sponsori secara individu oleh produsen, distributor obat/alat kesehatan/makanan/susu.
 - b. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk bantuan tiket perjalanan dari produsen, distributor obat/alat kesehatan/makanan/susu dalam rangka keperluan pribadi dan/atau dinas tanpa melalui institusi.
 - c. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk fasilitas akomodasi dan transportasi dari produsen, distributor obat/alkes/makanan/susu kepada Aparatur Kementerian Kesehatan (misal : fasilitas hotel, fasilitas mobil, dan sebagainya)
 - d. Penerimaan Gratifikasi dalam bentuk pembiayaan *short course* kesehatan di dalam maupun di luar negeri kepada individu atau pribadi Aparatur Kementerian Kesehatan.
5. Gratifikasi terkait layanan publik

Contoh :

- a. Penerimaan Gratifikasi dari pasien kepada petugas rumah sakit agar pasien didahulukan dalam pelayanan.



- 8 -

- b. Penerimaan Gratifikasi dari pasien/keluarga dalam rangka mendapatkan fasilitas ruang rawat inap.
- c. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pelayanan kesehatan kunjungan rumah, penggunaan ambulans pada jam kerja dengan tambahan biaya diluar tarif resmi.
- d. Penerimaan Gratifikasi atas penetapan kelas dan/atau akreditasi rumah sakit.
- e. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pengujian laboratorium di BBTKL/BTKL (misal : pengaturan jadwal pemeriksaan sampel, pengaturan petugas sampling, penyerahan sertifikat hasil uji, order parameter tambahan).
- f. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pengujian dan kalibrasi di BPFK (misal: pengaturan jadwal uji/kalibrasi, pengaturan petugas penguji/kalibrasi, penyerahan sertifikat uji/kalibrasi dan laporan hasil uji/kalibrasi, permintaan tambahan layanan pengujian/kalibrasi, permintaan percepatan hasil uji/kalibrasi).
- g. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pengujian laboratorium di BBLK/BLK (misal: pengaturan jadwal pemeriksaan sampel, pengaturan petugas sampling, penyerahan hasil laboratorium, permintaan tambahan pemeriksaan/parameter).
- h. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka kegiatan bimbingan teknis dan dalam rangka kegiatan pemantapan mutu eksternal laboratorium di wilayah kerja.
- i. Penerimaan Gratifikasi dari penyelenggara haji/umroh dan/atau pihak lain dalam rangka pelayanan vaksinasi, penerbitan sertifikat vaksinasi internasional.
- j. Penerimaan Gratifikasi dari pihak lain/pihak ketiga atas proses perizinan dan sertifikasi (misal: perijinan industri farmasi, perizinan Pedagang Besar Farmasi, penyalur alat kesehatan, registrasi dan sertifikasi alat kesehatan, sertifikasi laik terbang/layar untuk penumpang, penerbitan *port health clearance*, penerbitan buku kesehatan kapal, sertifikasi jasa lainnya, penerbitan izin bebas karantina, penerbitan sertifikat obat makanan dan alat kesehatan dan barang berbahaya, penerbitan *Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)/Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SCEC)*, penerbitan sertifikat P3K kapal, penerbitan izin penyelenggaraan tindakan hapus tikus/fumigasi/*pest control*).
- k. Penerimaan Gratifikasi atas izin pendirian, perpanjangan operasional rumah sakit, pemberian rekomendasi untuk izin perpanjangan dan pendirian baru pendidikan diploma bidang kesehatan.
- l. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pemberian rekomendasi untuk izin baru dan perpanjangan praktek pengobatan tradisional dan asing



- 9 -

- m. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pemberian rekomendasi untuk tenaga kesehatan warga negara asing yang memberikan pelayanan kesehatan di Indonesia .
- n. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka penerbitan Surat Tanda Registrasi tenaga kesehatan, Surat Keterangan Laik Praktek, Surat Keterangan Sehat/Sakit, dll.
- o. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka penerbitan surat akreditasi untuk pelatihan tenaga kesehatan dan intitusi pelatihan tenaga kesehatan.
- p. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka penerimaan pegawai atau mahasiswa baru/Tugas Belajar, penetapan lokasi pelaksanaan *internship* tenaga kesehatan.
- q. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pengurusan kepegawaian (misal: surat keputusan mutasi kepegawaian, penetapan peserta tugas belajar dan penetapan angka kredit).
- r. Penerimaan Gratifikasi dalam rangka pengurusan izin *Material Transfer Agreement* (MTA), persetujuan etik penelitian (*ethical clearance*), pemberian data hasil penelitian.

B. Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap

Gratifikasi yang tidak dianggap suap adalah Gratifikasi yang diterima oleh Aparatur Kementerian Kesehatan yang tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima meliputi :

1. Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan yaitu pemberian yang diterima secara resmi oleh Aparatur Kementerian Kesehatan sebagai wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan dinas, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.

Wakil resmi instansi adalah Aparatur Kementerian Kesehatan yang mewakili Kementerian Kesehatan dalam suatu kegiatan tertentu yang dibuktikan dengan undangan kegiatan, surat tugas/disposisi/*email*, laporan kegiatan.

Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari, namun tidak terbatas pada :

- a. Pihak lain, berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis. Cinderamata adalah segala macam Gratifikasi yang berbentuk barang yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas keikutsertaannya dalam suatu kegiatan tertentu. Pemberian cinderamata ini ditujukan kepada instansi atau wakil resmi instansi, yang berlaku umum.



- 10 -

Contoh :

Seminar Kit, plakat dan cinderamata kunjungan luar negeri.

- b. Pihak lain, berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan sebagaimana diatur pada Standar Biaya yang berlaku di instansi pemberi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai yang wajar, tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima.

Contoh :

- 1) Penerimaan honor terkait kegiatan sebagai pembicara atau kegiatan mengajar, yang diberikan kepada Aparatur Kementerian Kesehatan sepanjang memenuhi azas kepatutan dan standar yang berlaku.
 - 2) Penerimaan pembiayaan ganda pada komponen kegiatan pelatihan berupa transportasi, akomodasi dan uang saku yang dibiayai oleh APBN namun pada akhir kegiatan juga mendapatkan pembiayaan dari pihak lain.
 - 3) Penerimaan honor yang tidak terdapat konflik kepentingan dalam rangka peresmian pembukaan sarana / Institusi baru atau mewakili institusi untuk melantik /melaksanakan acara wisuda.
 - 4) Kompensasi dalam rangka promosi produk yang diberikan melalui kepala satuan kerja untuk kepentingan pengembangan institusi.
- c. *Sponsorship* yang diberikan kepada instansi terkait dengan pengembangan institusi, perayaan tertentu yang dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel baik ke internal maupun ke eksternal institusi.

Contoh :

- 1) Penerimaan Gratifikasi (*doorprize, event* olahraga, dan sebagainya) dalam rangka perayaan/hari besar institusi yang dibiayai oleh sponsor, produsen, distributor obat/alat kesehatan dan/atau pihak ketiga yang diberikan kepada institusi melalui kepala satuan kerja.
- 2) Penerimaan Gratifikasi dari Bank pengelola dana APBN yang diberikan melalui Kepala Satuan Kerja dalam rangka pengembangan institusi atau perayaan / hari besar institusi.
- 3) Penerimaan Gratifikasi dari sponsor yang ditujukan untuk penelitian kepentingan pengembangan formularium, pengembangan alat kesehatan, penelitian yang berhubungan dengan uji coba penggunaan obat, mengikuti seminar nasional/internasional dan/atau kegiatan lain yang sejenis, jika mekanisme pengelolaannya melalui institusi.



- 11 -

2. Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak terkait kedinasan. Meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari namun tidak terbatas pada :
- a. Orang lain yang memiliki hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - b. Orang lain yang terkait dengan acara pernikahan, keagamaan, upacara adat, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi tidak ada batasan nilai tertinggi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap.
Contoh : Pemberian Kerbau dari keluarga terkait dengan upacara adat keluarga.
 - c. Pemberian dari instansi atau unit kerja yang berasal dari sumbangan bersama (sumbangan bersama adalah pengumpulan dana secara kolektif dalam suatu unit kerja untuk diberikan kepada pihak yang terkait) kepada Aparatur Kementerian Kesehatan selain upacara sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dilaporkan kepada KPK dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap
Contoh : Setiap bagian mengumpulkan dana dari uang pribadi bukan dari anggaran negara untuk membeli kado ulang tahun Pimpinan Satker.
 - d. Pemberian hadiah ulang tahun dari atasan kepada bawahan sepanjang tidak menggunakan anggaran negara;
 - e. Orang lain termasuk sesama Aparatur Kementerian/Lembaga yang terkait dengan acara perayaan menyangkut kedudukan atau jabatannya seperti pisah sambut, promosi jabatan, memasuki masa pensiun yang dilaporkan kepada KPK dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap;
 - f. Orang lain termasuk sesama Aparatur Kementerian yang terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima Gratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
 - g. Penerimaan hadiah, hasil undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards* atau souvenir yang berlaku umum;
 - h. Penerimaan hidangan atau sajian yang berlaku umum.
Hidangan atau sajian yang berlaku umum adalah hidangan atau sajian dalam suatu rangkaian kegiatan atau berdiri sendiri yang tidak berpotensi konflik kepentingan;
Contoh : Pemberian *lunch box* pada kegiatan pertemuan/rapat-



- 12 -

rapat di kantor.

- i. Prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
- j. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan
- k. Kompensasi atau penghasilan atas profesi yang dilaksanakan pada saat jam kerja, dan mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung dan atau pihak lain yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan internal rumah sakit.

Contoh : Dokter Kebidanan bekerja di Rumah Sakit Pemerintah A menolong kelahiran di Rumah Sakit Swasta B pada jam kerja terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari atasan langsung. Apabila dalam keadaan darurat dapat dilakukan melalui lisan terlebih dahulu baru nanti disusul ijin resmi.



- 13 -

BAB III UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)

A. UPG Kementerian Kesehatan

1. Tugas dan Fungsi

UPG Kementerian Kesehatan bertugas sebagai unit yang melaksanakan analisa, pelaporan, monitoring dan evaluasi kepada KPK terkait adanya Gratifikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, UPG Kementerian Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menerima pelaporan Gratifikasi dari UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis;
- b. melakukan analisis pemrosesan setiap laporan Gratifikasi yang diterima;
- c. melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi;
- d. menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan;
- e. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat dengan KPK atas nama Kementerian Kesehatan;
- f. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis atau KPK;
- g. meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan Aparatur Kementerian Kesehatan terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Jenderal, dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Menteri ini oleh Aparatur Kementerian Kesehatan; dan
- i. melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Menteri Kesehatan dan KPK.

2. Susunan Tim terdiri dari :

- a. Penasehat;
- b. Pengarah;
- c. Penanggung jawab;
- d. Ketua;
- e. Wakil Ketua;
- f. Sekretaris;
- g. Anggota; dan
- h. Sekretariat.



- 14 -

UPG Unit Utama

1. Tugas dan Fungsi

UPG Unit Utama bertugas sebagai penerima laporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya dan melakukan klarifikasi serta mengumpulkan berkas terkait adanya Gratifikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, UPG Unit Utama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menerima pelaporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya;
- b. melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi;
- c. melaporkan rekapitulasi setiap laporan Gratifikasi yang diterima disertai data/berkas kepada UPG Kementerian Kesehatan;
- d. menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Kementerian Kesehatan atau KPK dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
- e. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh Kepala UPG Kementerian Kesehatan atau KPK;
- f. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Kepala UPG Kementerian Kesehatan dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Menteri ini oleh Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya; dan
- g. melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan kerjanya kepada Kepala UPG Kementerian Kesehatan.

2. Susunan Tim

Susunan Tim UPG Unit Utama minimal terdiri dari :

- a. Penanggung jawab;
- b. Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota; dan
- e. Sekretariat.

UPG Unit Pelaksana Teknis

1. Tugas dan Fungsi

UPG Unit Pelaksana Teknis bertugas sebagai penerima laporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya dan melakukan klarifikasi serta mengumpulkan berkas terkait adanya Gratifikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, UPG Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menerima pelaporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya;



- 15 -

- b. melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi;
 - c. melaporkan rekapitulasi setiap laporan Gratifikasi yang diterima disertai data/berkas kepada UPG Kementerian Kesehatan dengan tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembinanya;
 - d. menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Kementerian Kesehatan atau KPK dalam penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
 - e. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Kementerian Kesehatan atau KPK;
 - f. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada UPG Kementerian Kesehatan dalam hal terjadi Gratifikasi oleh Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya dengan tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembinanya; dan
 - g. melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan kerjanya kepada UPG Kementerian Kesehatan dengan tembusan UPG Unit Utama yang menjadi pembinanya.
2. Susunan Tim
- Susunan tim UPG Unit Pelaksana Teknis minimal terdiri dari :
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.



- 16 -

BAB IV MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi Oleh Penerima Gratifikasi

Mekanisme pelaporan Gratifikasi dapat dilakukan secara manual maupun secara *online*

1. Manual

Pelaporan Gratifikasi secara manual dapat dilakukan dengan melaporkan langsung ke KPK atau melalui UPG.

2. *Online*

Untuk memudahkan pelaporan Gratifikasi bagi Aparatur Kementerian Kesehatan pelaporannya dapat pula melalui aplikasi *online* pada *website* : <http://www.itjen.depkes.go.id> Panduan dapat dilihat pada *manual book* aplikasi *online* Gratifikasi terlampir.

Adapun ketentuan dalam pelaporan Gratifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Setiap Aparatur Kementerian Kesehatan harus memberikan laporan kepada UPG di lingkungan kerjanya paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Gratifikasi dengan menggunakan contoh formulir terlampir.
- b. UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis harus memberikan laporan kepada UPG Kementerian Kesehatan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak adanya laporan Gratifikasi oleh Aparatur Kementerian Kesehatan diterima.
- c. UPG Kementerian Kesehatan harus melaporkan Gratifikasi paling lambat 15 (lima belas) hari kepada KPK sejak diterimanya laporan Gratifikasi dari UPG Unit Utama dan Tim UPG Unit Pelaksana Teknis dengan menggunakan formulir yang ditetapkan oleh KPK.
- d. UPG Kementerian Kesehatan dalam memberikan laporan Gratifikasi kepada KPK harus melakukan analisis dan pemosean yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme Pelaporan Pengendalian Gratifikasi Oleh UPG

UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis membuat Laporan rekapitulasi pelaporan Gratifikasi kepada UPG Kementerian Kesehatan setiap 3 (tiga) bulan sekali.



- 17 -

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis ini berlaku dan mengikat bagi seluruh aparatur Kementerian Kesehatan dengan kewajiban melaporkan penerimaan Gratifikasi. Apabila diperlukan maka dimungkinkan untuk Unit Utama maupun Unit Pelaksana Teknis untuk menyusun pedoman pengendalian Gratifikasi di lingkungan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dengan mengacu pada petunjuk teknis ini.

